



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF NETRALITAS ASN DAN NON ASN
PADA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 1057/PM.04/K.JT-31/09/2024

NOMOR : 800/1156/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-09-2024), bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MIFTAHUDDIN

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 5 Kota

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum

Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. RUSMANI BUDIHARJO : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 800.1.3.3/0150 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 4 Kota Pekalongan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan SDM yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

2

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Kota Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan Tentang Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pekalongan Nomor :1040/PM.04/K.JT-31/08/2024 dan Nomor :100.2.2.3/4782 tanggal 27 Agustus 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 800.1.6/2164 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Politik

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

16. Surat Imbauan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Nomor 800.1.6.2/40302 Tentang Imbauan Netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergitas antara kedua lembaga dalam rangka Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
 - b. mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat, berkeadilan dan berkualitas dapat sehingga terlaksana pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya melalui Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Koordinasi terkait pengawasan partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. Pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; dan
 - c. Tindak lanjut pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan informasi yang akurat terkait pengawasan

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

- b. Melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kewenangan masing-masing; dan
 - c. Menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan informasi dan data dukung terkait pengawasan netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. Menyiapkan materi terkait sosialisasi dan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kewenangan masing-masing; dan
 - c. Memberikan informasi data dukung dan menindaklanjuti terkait pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, serta tindak lanjut pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN sesuai kewenangan PARA PIHAK.

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
M	J	→	1

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dapat dilaksanakan setelah tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan berakhir.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberikan laporan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Segala bentuk surat menyurat yang dilakukan PARA PIHAK berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, hanya sah jika ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. PIHAK KESATU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
 Alamat : Jl. Pembangunan No.5 Kraton Lor Kota Pekalongan
 Telepon : (0285) 426665
 Email : set.pekalongankota@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN
 Alamat : Jalan. Majapahit No. 4 Kota Pekalongan
 Telepon : (0285) 412522
 Email : bkpsdm.pekalongankota@gmail.com
- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau dalam hal akan dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
			

hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

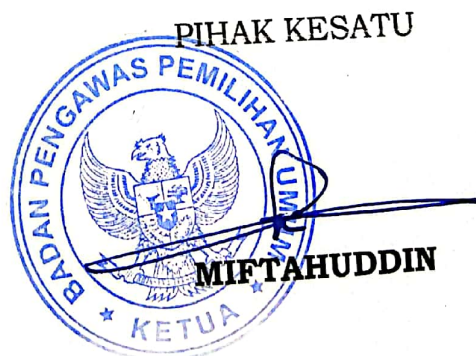
- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau dalam hal akan dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Kedua		Pihak Kesatu	
Sekretaris BKPSDM	Kabid PIP	Korsek Bawaslu	Staf Divisi hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	